

PENERAPAN TATA KELOLA DANA PENS/UN YANG BAIK (GOOD PENSION FUND GOVERNANCE) DALAM MENGHADAPI MASA PENSIUN

Oleh : **Hastuti Indra Sari**

Abstraction

A retirement plan is an arrangement to provide people with an income during retirement when they are no longer earning a steady income from employment. Often retirement plans require both the employer and employee to contribute money to a fund during their employment in order to receive defined benefits upon retirement. Funding can be provided in other ways, such as from labor unions, government agencies, or self-funded schemes. Pension plans are therefore a form of "deferred compensation"

Keyword : (contribute, employer, income from, provided)

A. Pendahuluan

Di era tahun 70-an sampai dengan tahun 80-an, masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk masuk menjadi pegawai negeri dengan tujuan untuk memperoleh pensiun di masa tuanya. Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhirnya masa kerja seseorang. Oleh karena itu pilihan utama menjadi pegawai negeri karena memberikan kepastian adanya pensiun.

Pada era itu belum banyak perusahaan yang menyediakan dana pensiun bagi karyawannya. Setelah dikeluarkannya UU No.11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, hampir seluruh perusahaan menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, baik yang dikelola sendiri atau lembaga lain.

Pensiun merupakan salah satu kata yang dianggap menakutkan, bahkan banyak orang yang bekerja hanya semata-mata untuk hari ini dan tidak memikirkan masa pensiunnya. Akibatnya seseorang yang awalnya sukses sebagai karyawan ataupun pengusaha terpaksa menjalani masa-masa pahit di masa tuanya karena tidak adanya persiapan keuangan yang matang yang mampu menopang hidupnya kelak.

Bagi seseorang yang berusia relatif masih muda, pensiun mungkin suatu yang jarang terlintas dalam pikiran. Dari hasil survey, pekerja Indonesia cenderung tidak siap menghadapi pensiun dan 65% dari pensiun Indonesia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya pada masa pensiun.

Pekerja Indonesia memulai persiapan pensiun setelah usia 39 tahun atau jauh lebih lambat dibandingkan pekerja Singapura atau Amerika yang memulai persiapan pensiun awal usia 30 tahun. Alasannya masih terlalu muda, padahal semakin lama menunda persiapan pensiun semakin besar potensi kerugian dana (cost of delay) yang akan diderita. Alasan lainnya, kebutuhan masa pensiun dapat ditopang oleh anak-anak yang sudah dewasa atau mapan. Persepsi inilah yang menyebabkan fenomena kondisi dimana seseorang yang sudah memiliki

tanggung tapi masih harus bertanggung jawab pada orang tua yang masih hidup. Hal ini menjadi ibarat bola salju bagi kondisi keuangan seseorang.

Banyak orang yang fokus pada pemenuhan kebutuhan finansial saat ini, seperti membeli rumah, kendaraan, membiayai pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari. Namun melupakan fakta bahwa biaya pensiun membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan saat ini. Karena yang harus disiapkan adalah perhitungan dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk menghadapi masa pensiun bukan hanya sekedar mendanai kebutuhan masa sekarang.

Jika seseorang pensiun diusia 55 tahun dan mempunyai harapan hidup sampai dengan 70 tahun berarti perlu menyiapkan biaya hidup selama 15 tahun. Setiap orang tentu ingin dapat mempertahankan kualitas hidupnya pada saat pensiun tanpa harus khawatir dengan berbagai beban finansial saat dihadapkan pada kenyataan bahwa kondisi fisik sudah tidak memungkinkan untuk produktif secara finansial.

Pemberian pensiun kepada karyawan bukan hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, akan tetapi juga memberikan motivasi kepada para karyawan untuk lebih giat bekerja.

Berkembangnya jasa pensiun dewasa ini menarik beberapa lembaga untuk mendirikan dana pensiun. Hal ini jika dilihat dari kaca mata bisnis sangat menguntungkan. Dapat dibayangkan keuntungan yang akan diperoleh dari iuran tanpa bunga yang kemudian diinvestasikan kembali ke berbagai bidang investasi.

B. Pembahasan

Lembaga pengelola dana di industri dana pensiun terdiri dari 2 lembaga pengelola yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Sedangkan program pensiun dari DPPK ada 2 yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang masing-masing memiliki satu pendiri atau lebih yang disebut dengan Mitra Pendiri.

Program Pensiun Manfaat Pasti adalah manfaat pensiunnya sudah pasti berdasarkan rumus yang telah ditetapkan. Sedangkan Program Pensiun Iuran Pasti besar manfaat pensiunnya tidak pasti tergantung dari besarnya akumulasi iuran dan hasil pengembangannya .

Dalam hal pengelolaan , khususnya Program Pensiun Manfaat Pasti diperlukan suatu kesepahaman tentang asset liability management, dimana di dalamnya berisikan komitmen dari pendiri untuk memenuhi kewajiban baik masa kerja lalu, maupun pendanaan jangka panjang guna mencapai kekayaan untuk membayar pensiun yang dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengelolaan dana dengan memastikan bahwa investasi yang dilakukan sudah tepat dengan biaya serendah mungkin.

Dalam rangka pengelolaan dana pensiun agar dapat memenuhi harapan para stakeholder, dana pensiun perlu dikelola secara professional, untuk itu perlu pedoman teknis penerapan tata kelola dana pensiun yang baik (Good Pension Fund Governance). Pedoman ini mengatur mengenai masing-masing pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan . dana , pensiun yaitu qpendiri, Mitra Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus, Peserta, Karyawan dan Mitra Bisnis lainnya.

Good Pension Fund Governance (GPF) merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk mendorong pengembangan lembaga, pengelola sumberdaya dan risiko secara efisien dan efektif serta pertanggungjawaban pengurus kepada peserta, pendiri/pemberi kerja dan pihak terkait lainnya. Pedoman ini juga dapat digunakan sebagai salah satu alat ukur kinerja pengurus dalam mengelola dana pensiun .Penciptaan Situasi Kondusif Untuk Melaksanakan GPF

Penerapan GPF didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan dan masing-masing harus melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu regulator, dana pensiun dan peserta.

- Regulator. menciptakan dan melaksanakan pengawasan secara konsisten peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang pengelolaan dana pensiun yang efisien, efektif dan transparan.
- Dana Pensiun sebagai pelaku yang menerapkan GPF
- Peserta sebagai pengguna jasa dana pensiun mempunyai kepedulian untuk melakukan kontrol sosial secara objektif, membangun, adil dan transparan serta bertanggungjawab.

Peranan Regulator

- Melakukan koordinasi antara penyelenggara negara dengan memprioritaskan kebijakan sesuai dengan kepentingan dana pensiun dan peserta
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melakukan penyelenggaraan Negara dengan menjunjung integritas dan profesionalisme yang tinggi

Penerapan GPF Oleh Pengurus Dan Pihak Terkait

- Menerapkan etika bisnis sehingga dapat terwujud bisnis yang sehat untuk mendukung perkembangan perekonomian nasional dengan memperhatikan kepentingan peserta dan pendiri
- Memiliki sikap dan tingkah perilaku ketaatan dana pensiun dalam menjalankan peraturan perundang-undangan

Tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kolusif, koruptif

- Meningkatkan kualitas pengelolaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah GPF Kontrol oleh Peserta
- Melakukan upaya konsolidasi kepedulian peserta terhadap pelayanan yang diberikan oleh dana pensiun
- Menyediakan media yang komunikatif untuk menyampaikan pendapat dan saran
- Pemahaman dari peserta terhadap peraturan perundang-undangan dana pensiun dengan penuh tanggungjawab

Prinsip-Prinsip GPF

1. Transparency

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatannya, dana pensiun harus menerapkan keterbukaan dan transparansi dalam , semua 1 penyampaian dan

pengungkapan informasi yang materiil dan relevan mengenai dana pensiun secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat

Informasi yang diungkapkan meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, Dewan Pengawas, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan GPFG.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh dana pensiun tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seperti kerahasiaan mengenai data peserta. Kebijakan dana pensiun harus ditulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang terkait dan berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2.Accountability

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana pensiun harus ditetapkan secara tertulis. Pengelolaan dana pensiun dilaksanakan dengan penetapan fungsi, kegiatan dan tugas yang harus dijalankan, sesuai dengan arah dan tujuan pendirian dana pensiun. Penerapan prinsip akuntabilitas disertai dengan menerapkan sistem kontrol dan pengawasan serta penilaian kinerja bagi semua jajaran dana pensiun.

Dana pensiun menetapkan tugas dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing perangkat organisasi yang selaras dengan visi, misi dan dengan berpedoman pada panduan perilaku (code of conduct).

Dana pensiun meyakini bahwa semua perangkat organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya serta memahami perannya dalam pelaksanaan GPFG.

Dana pensiun memastikan terdapatnya checks and balances system dalam pengelolaan dana pensiun serta memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati secara konsisten dan memiliki reward and punishment system.

3.Responsibility

Dana pensiun mempunyai tanggungjawab terhadap peserta dan pendiri/pemberi kerja serta mentaati Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun dan peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka terjaminnya kesinambungan pembayaran manfaat pensiun.

Dana pensiun berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pengendalian risiko dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

4.Independency

Dana pensiun dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan yang sehat.

Dana pensiun menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan.

Dalam mengambil keputusan obyektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun. Jajaran dana pensiun melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggungjawab sehingga terjadi check and balance.

5.Fairness

Dana pensiun senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pihak terkait berdasarkan asas perlakuan yang setaraf dan asas manfaat yang wajar. Kesetaraan dan kewajiban di dalam memenuhi hak-hak pihak terkait yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana pensiun memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi kepentingan dana pensiun serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi.

Dana pensiun memberikan perlakuan yang wajar kepada pihak terkait sesuai dengan manfaat dan risiko yang diperoleh dana pensiun serta memberikan perlakuan yang setara kepada karyawan untuk berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa diskriminasi.

Code Of Conduct

Sebagai landasan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, pelaksanaan GPFG perlu ditunjang oleh budaya dan nilai-nilai yang mengakar pada dana pensiun. Budaya dana pensiun dibentuk melalui pelaksanaan nilai-nilai/etika yang berkesinambungan dan dituangkan dalam pedoman perilaku (code of conduct).

Etika Mengelola Dana Pensiun

- Dana pensiun harus memiliki etika pengelolaan yang pada dasarnya memuat etika dana pensiun sebagai pedoman perilaku etis dari dewan pengawas, pengurus dan seluruh jajaran dana pensiun
- Pengurus, dewan pengawas dan karyawan dana pensiun dilarang untuk memberikan atau menyetujui sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat pemerintah, pihak lain atau seseorang untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dana pensiun dilarang memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada siapapun, kecuali diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku.
- Pengurus, dewan pengawas dan karyawan dana pensiun memastikan bahwa dana pensiun memenuhi ketentuan Undang-Undang dana pensiun No. 11 tahun 1992 dan segenap peraturan pelaksanaannya.

Hubungan Dengan Mitra Bisnis, karyawan Dan Peserta

Hubungan antara Dana Pensiun dengan mitra bisnis (Bank, Sekuritas, Akuntan Publik dll) dan karyawan dijalin sesuai dengan asas kesetaraan dan kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak antara lain :

- Dana Pensiun dan Mitra Bisnis bekerjasama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan
- Dana pensiun menjamin tidak terjadinya diskriminasi demi terciptanya perlakuan yang adil, jujur dalam mendorong karyawan berkarir sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan ketrampilan masing-masing
- Dana pensiun memberikan informasi yang relevan kepada setiap peserta yang menyangkut kepesertaannya, pendapat dan saran dalam pengelolaan dana pensiun.

Kerjasama Dengan Mitra Bisnis

Dana pensiun, mempunyai peraturan yang mengatur hubungan bisnis dengan Mitra Bisnis dan berhak untuk memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhan masing-masing sehingga dapat membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan serta berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak

Perlakuan Terhadap Karyawan

Dana pensiun harus memiliki peraturan kepegawaian yang mengatur kewajiban dan hak karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mendorong agar setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif. Menyediakan informasi yang transparan untuk karyawan serta mengatur setiap karyawan untuk menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai dana pensiun serta mematuhi kebijakan peraturan dan prosedur internal yang berlaku.

Perlakuan Terhadap Peserta

Dana pensiun harus memiliki peraturan yang mengatur tentang penyampaian saran dan pendapat dari peserta dan memberikan informasi yang relevan menyangkut kepesertaannya.

C. Kesimpulan

1. Masa pensiun bukan hal yang menakutkan karena saat ini sudah banyak perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun untuk kepentingan karyawannya.
2. Pekerja dapat mempersiapkan dana pensiunnya sedini mungkin untuk menghadapi kebutuhan masa pensiun.

3. Pemberian pensiun kepada karyawan dapat memberikan motivasi kepada karyawan untuk lebih giat bekerja
4. Dana pensiun dapat dikelola oleh dua lembaga yaitu Dana Pensiun Pemberi
5. Dana pensiun harus dikelola secara profesional sehingga sangat diperlukan Pedoman Teknis Penerapan Tata Kelola Pensiun yang baik (Good Pension Fund Governance)

Daftar Pustaka

Bisnis Indonesia, 2009, Profesi Agen di Industri Asuransi, 6 Mei

Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Pedoman Teknis Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun

Siamat, Dahlap., 2005, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta, .Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Dana Pensiun